



Penegakan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Muldri Pudamo James Pasaribu*, Putri Esta Napitu

Prodi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun, Simalungun, Indonesia;

Kata Kunci

Kata kunci: Restorative Justice, Anak, Sistem Peradilan Anak

Abstrak

Restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversifikasi telah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana anak, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Anak merupakan generasi penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilindungi oleh negara. Diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Penulisan dalam karya tulis ini akan membahas mengenai penerapan restorative justice pada sistem peradilan anak di Indonesia. Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia.

Keywords

Keywords: Restorative Justice, Children, Juvenile Justice System

Abstract

Restorative justice which is the implementation of the concept of diversion has been formulated in the juvenile justice system, but a good system must be accompanied by an attitude which is imbued with the will to perceive and believe that this world is always getting better. Children are the nation's next generation and therefore their existence must be protected by the state. It is also necessary legal infrastructure to anticipate any problems that arise. Departing from the above thought, it is related to the writing in this paper that will discuss about the application of restorative justice in the juvenile justice system in Indonesia. The results of this normative juridical study show that Restorative justice is the goal of implementing diversion to resolve child criminal cases in Indonesia.

*Corresponding Author: **Muldri Pudamo James Pasaribu**, Prodi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun, Simalungun, Indonesia;
Email: muldripasaribu73@gmail.com

PENDAHULUAN

Kita telah menyadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa, karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya.¹ Dengan demikian, sudah selayaknya sebagai generasi penerus bangsa anak mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Bagi sebagian

kalangan, mungkin saja pada saat ini anak belum bermakna apa-apa. Akan tetapi, untuk kedepannya anaklah yang berperan utama menentukan arah mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini. Perhatian khusus terhadap anak bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.

Kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab

¹ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 154.

terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.² Rasa kasih sayang, pengarahan, pembinaan, perlindungan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang sangat mendasar dalam kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Pada kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini sehingga mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam suasana konflik akan cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum.

Diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.³

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Bukan hanya melihat perbuatan tersebut berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Maka dari itu diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak sebagai pribadi memiliki sifat dasar yang masih labil. Masa depan anak sebagai aset

bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Untuk itu, salah satu solusi alternatifnya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Serta memberikan alternative bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Solusi tersebut dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Tulisan ini mengulas penerapakan *restorative justice* pada sistem peradilan anak di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Restorative justice merupakan implementasi konsep diversifikasi yang telah dirumuskan dalam sistem peradilan anak yakni dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dengan kata lain, konsep pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadiorang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anaki yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Konsep *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restorative merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan *Win-Win Solution* (solusi atau penyelesaian masalah) antara pihak

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak," dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986), hlm. 19.

³ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983), hlm. 40.

korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restorative terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴ Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Hal ini karena keadilan restorative tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dasar penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kepolisian

Republik Indonesia setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada Peraturan Kepala Kepolisian Resor terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis terhadap substansi dari sumber hukum yang terkait. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenteram.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 65.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Purnada Media Group, 2013), hlm 55-56.

Penggunaan kata anak dalam terminology peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yakni hanya perkara anak saja. Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, sehingga proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan atau institusi peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.⁶

Anak menurut pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa. Ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Peradilan Anak yang mempunyai karakteristik tersendiri dan perbedaan dalam banyak hal, terutama memperlakukan anak ketika berhadapan dengan hukum (baik sebagai korban, pelaku maupun saksi), tentu dilihat sebagai sebuah pengkhususan dari Sistem Peradilan pada umumnya. Pernyataan demikian didukung dengan rumusan kualifikasi tindak pidana yang sama jenisnya dengan orang dewasa yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun proses peradilan dan sanksi yang didapatkan tentu saja berbeda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Perumusan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.⁷

Pada sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Masyarakat Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi

yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut.

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana (Anak Nakal), tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitikberatkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminology yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Restorative justice sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite *justice* dan *welfare model* kemudian antara *retribution* dan *rehabilitation*.⁸ Di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif diduga mendapat dukungan perserikatan bangsa-bangsa. Dalam kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 129.

⁷ Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2, (2016), hlm. 164.

⁸ Yustirsa Yunus. *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 2(2), (2013), hlm. 243

Praktik asli keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*.⁹ Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan sesudahnya.

Di Indonesia sebenarnya konsep *restorative justice* telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat lain yang masih memegang kuat kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang. Dalam praktiknya penyelesaian dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, Indonesia yang di masa lalu komunitasnya di berbagai kepulauan, berbagai daerah, kaya akan adat istiadat, kita yakini memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Semangat hidup yang oleh Bung Karno diperkenalkan sebagai “Gotong Royong” dan diyakini sebagai puncak ideologi bangsa, berarti memuat pula nilai-nilai keadilan restoratif. Hal ini sebenarnya merupakan nilai dan ciri falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian, *restorative justice* sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan.¹⁰

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.¹¹ Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” *Restorative justice* adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-

sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi, keadilan restoratif dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversifikasi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam penerapannya, mekanisme proses penerapan *restorative justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan

⁹Dewi Yolandasari Lenap, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, (2014). hlm. 36

¹⁰ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 136

¹¹ Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal,” *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016), hlm. 1.

bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses restoratif mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu. Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana.

Cara yang efektif dalam penerapan *restorative justice* salah satunya adalah dengan pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi. Namun dalam penerapan *restorative justice* terdapat permasalahan atau kendala yakni yang terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.

KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana anak, *restorative justice* merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. *Restorative justice* merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. *Restorative justice* sebagai tujuan dari pelaksanaan diversifikasi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan. Pengaturan diversifikasi dan *restorative justice* sudah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan

civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan.

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun yang telah memberi dukungan terhadap penulis sehingga tulisan ini dapat ditulis dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.
- Hartono, Sunarjati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "Prospek Perlindungan Anak," dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah. Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Soetedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Journal articles* (artikel jurnal):
- Ernis, Yul. *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,

Volume 10 Nomor 2, (2016).

- Lenap, Dewi Yolandasari. *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, (2014).
- Pradityo, Randy. “*Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal,*” *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016).
- Yunus, Yustirsa. *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2), (2013).